JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI DESA TELUK MESJID, KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Sahrudan[1], Arpandi[2], Djayeng Turano Gunade[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: Sahrudanudan88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan STOP BABS serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Desa Teluk Mesjid. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 16 orang informan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan perpanjangan waktu pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Desa Teluk Mesjid belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara merata sehingga pemahaman masyarakat masih rendah. Pada aspek sumber daya, sumber daya manusia dinilai cukup mendukung, namun keterbatasan anggaran dan sarana jamban sehat masih menjadi kendala utama. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup baik, tetapi belum disertai dengan ketegasan dalam penerapan aturan dan sanksi. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan belum didukung oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan STOP BABS terdiri atas faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat adalah terbatasnya sosialisasi, keterbatasan anggaran dan sarana sanitasi, belum diterapkannya sanksi secara tegas, serta belum adanya SOP yang jelas dan konsisten, sedangkan faktor pendukung adalah adanya komitmen aparatur desa dan tenaga kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, serta kerja sama antar pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah desa dan pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi kebijakan secara berkelanjutan, menambah dukungan anggaran dan sarana prasarana jamban sehat, meningkatkan ketegasan pelaksana kebijakan dalam penerapan sanksi, serta menerapkan SOP secara konsisten agar tujuan kebijakan STOP BABS dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan, STOP BABS, sanitasi lingkungan

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the STOP Open Defecation policy and the factors influencing its implementation in Teluk Mesjid Village. The research employed a descriptive qualitative approach involving 16 informants. Data credibility was tested through source triangulation, technique triangulation, and prolonged observation. The results show that the implementation of Hulu Sungai Utara Regency Regulation Number 4 of 2016 concerning the Stop Open Defecation (STOP BABS) Movement in Teluk Mesjid Village has not been carried out optimally. In terms of communication, policy socialization has not been evenly conducted, resulting in low public understanding. In the aspect of resources, human resources are considered adequate; however, limited budget allocation and insufficient sanitation facilities, particularly healthy latrines, remain major obstacles. In terms of disposition, policy implementers demonstrate a fairly good level of commitment, but this has not been accompanied by firm enforcement of rules and sanctions. Meanwhile, regarding the bureaucratic structure, policy implementation has not been supported by the consistent application of Standard Operating Procedures (SOP). The factors influencing the implementation of the STOP BABS policy consist of inhibiting and supporting factors. The inhibiting factors include limited socialization, budget constraints and inadequate sanitation facilities, lack of firm sanction enforcement, and the absence of clear and consistent SOPs. The supporting factors include the commitment of village officials and health workers, sufficient availability of human resources, and cooperation among relevant stakeholders. Based on these findings, it is recommended that village and local governments enhance continuous policy

socialization, increase budget support and sanitation infrastructure, strengthen the enforcement of sanctions, and consistently apply SOPs to achieve the objectives of the STOP BABS policy optimally.

Keywords: *policy implementation, STOP open defecation, environmental sanitation*

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bermasyarakat, sanitasi adalah salah satu prioritas utama. Sanitasi merupakan bentuk pelayanan publik yang berada di bidang kesehatan. Sebagai bentuk upaya mewujudkan sanitasi yang baik dan demi mengimplementasikan target Millennium Development Goals (MDGs) yang telah ditetapkan sejak tahun 2015, dilakukan berbagai usaha untuk membudidayakan pola hidup bersih dan sehat, melaksanakan pencegahan penyebaran bibit penyakit berbasis lingkungan, serta menumbuhkan kapasitas masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh yaitu melalui penyusunan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008.

Sanitasi masih menjadi perhatian utama di daerah pedesaan. Praktik buang air besar di tempat terbuka masih marak, menambah polusi dan meningkatkan risiko penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyadari masalah ini dan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 terkait Gerakan Menghentikan Buang Air Besar di Tempat Terbuka. Peraturan ini menekankan tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak, seperti jamban yang aman.

Desa Teluk Mesjid, yang terletak di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan daerah yang menghadapi masalah serius terkait sanitasi dasar. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, banyak rumah yang tidak memiliki toilet yang layak dan masih melakukan buang air besar di tempat terbuka. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan standar lingkungan di desa tersebut.

Memahami hal ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 yang berfokus pada penghentian buang air besar di tempat terbuka. Peraturan ini menyoroti tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memastikan ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak, khususnya toilet yang sehat. Landasan hukum untuk inisiatif daerah ini selaras dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah tersebut selanjutnya terbagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing memiliki pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan undang-undang." Ketentuan ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, khususnya mengenai kesehatan lingkungan dan sanitasi umum sesuai dengan kewenangan otonomi mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data lapangan, ditemukan beberapa fenomena masalah yang menggambarkan kondisi implementasi kebijakan di desa tersebut, antara lain. Pertama, Belum pernahnnya pemerintah daerah atau pemerintah desa melakukan sosialiasai PERDA nomor 4 tahun 2016 tentang stop buang air besar sembarangan sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya larangan buang air besar di sungai atau sembarangan. Kedua, Karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah tentang pengadaan jamban sehat sehingga desa teluk mesjid tidak mendapatkan anggaran tersebut sehingga masyarakat masih banyak membuang air besar sembarangan disungai. Ketiga, Belum adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa terhadap masyarakat yang masih membuang air besar sembarangan disungai, baik sanksi secara tertulis maupun lisan. Tidak adanya sanksi tegas menjadikan masyarakat kurang disiplin

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Mereka menganggap kebijakan ini bukanlah hal penting karena tidak ada konsekuensi bagi pelanggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sanitasi di Desa Teluk Mesjid masih perlu mendapat perhatian serius. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana kebijakan daerah tersebut diimplementasikan, efektivitas aktualnya, dan faktor-faktor yang meningkatkan keberhasilannya. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Program Pemberantasan Buang Air Besar Sembarangan di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara."

Penelitian oleh Bagaskara Dwi Wahyu Jati (2022) Implemetasi Pembangunan Jamban Sehat Di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini berfokus pada penilaian pelaksanaan jamban sehat di Kecamatan Musuk melalui lensa teori implementasi kebijakan Grindle, yang mencakup isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Studi ini mengikuti desain penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa setiap aspek isi kebijakan dan lingkungan kebijakan telah dilaksanakan secara efektif. Namun demikian, pandemi Covid-19 telah mengganggu parameter tertentu, termasuk pelaksana program seperti pemantauan dan kegiatan terkait implementasi, serta sumber daya yang terlibat, khususnya sumber daya keuangan. Studi ini menyimpulkan bahwa inisiatif pembangunan jamban sehat di Kecamatan Musuk selaras dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah daerah telah memberikan dukungan dengan menyediakan bahan bangunan jamban kepada mereka yang membutuhkan di dalam masyarakat. Namun demikian, dari sisi keberlanjutan program, masih terdapat kendala pada aspek kesadaran masyarakat dan faktor ekonomi. Bagaskara menemukan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap buang air besar di sungai adalah hal yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Rendahnya tingkat pendidikan juga membuat sebagian warga kurang memahami pentingnya sanitasi. Selain itu, koordinasi antar pelaksana program di tingkat desa masih belum optimal, karena sebagian aparatur desa belum memahami dengan baik mekanisme pelaporan dan evaluasi program jamban sehat. Dalam konteks teori Grindle, aspek “content of policy” sudah cukup Optimal karena kebijakan telah dirancang jelas dan ada dukungan sumber daya dari pemerintah. Namun, aspek “context of implementation” masih lemah karena kondisi sosial budaya masyarakat belum mendukung perubahan perilaku yang diharapkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pembangunan jamban sehat tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan dan anggaran, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat dan kesadaran mereka terhadap pentingnya sanitasi.

Gilang Rahman Adri Yunus (2021) Implemetasi Program Pemerintah Propinsi Lampung Terhadap Penbangunan Jamban Sehat (Studi Di Kota Metro). Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam inisiatif STBM, terdapat lima elemen inti, yang meliputi menghindari buang air besar di tempat terbuka, mencuci tangan dengan sabun, memastikan air minum dan pengelolaan makanan yang aman, menangani sampah dengan benar, dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman; kelima elemen ini bersama-sama membentuk satu kesatuan yang kohesif. Tujuan dari inisiatif STBM adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mengidentifikasi masalah kesehatan lingkungan mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk menilai masalah-masalah ini melalui pendekatan pemicu, mendorong mereka untuk meninggalkan praktik-praktik yang berbahaya, dan menumbuhkan motivasi yang kuat dalam masyarakat untuk membangun tempat cuci tangan di rumah mereka, sehingga mendorong lingkungan yang bersih dan

higienis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa baik program pengembangan toilet sehat di Metro City diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, beserta faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat pelaksanaannya. Dari hasil penelitiannya, Gilang menemukan bahwa aspek komunikasi antar lembaga pelaksana sudah terjalin baik di awal program, namun tidak berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat sering kali hanya dilakukan menjelang penyaluran bantuan, sehingga banyak warga yang belum sepenuhnya memahami tujuan program. Aspek sumber daya juga menjadi kendala utama, terutama karena terbatasnya jumlah tenaga sanitarian dan anggaran bantuan yang tidak sebanding dengan jumlah rumah tangga yang membutuhkan. Dalam aspek disposisi, atau sikap pelaksana, ditemukan bahwa sebagian besar aparat pemerintah memiliki komitmen tinggi terhadap keberhasilan program. Namun, pelaksana di tingkat bawah sering menghadapi dilema antara target capaian dan kondisi riil masyarakat yang sulit berubah perilakunya. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, Gilang mengidentifikasi bahwa prosedur administrasi yang panjang dan koordinasi antarinstansi yang lemah menyebabkan keterlambatan dalam distribusi bantuan dan laporan capaian. Misalnya, laporan dari puskesmas sering terlambat diproses di tingkat kabupaten karena perbedaan format pelaporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan jamban sehat di Kota Metro belum sepenuhnya efektif. Meskipun sarana fisik telah tersedia, masih banyak masyarakat yang belum menggunakannya secara optimal karena rendahnya kesadaran dan tidak adanya sistem pengawasan yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang konsisten, sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang berkomitmen, dan struktur birokrasi yang efisien merupakan empat faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Penelitian Gilang sangat relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan teori George C. Edwards III dan membahas implementasi kebijakan di bidang sanitasi. Kondisi di Desa Teluk Mesjid memiliki kesamaan dengan Kota Metro, yaitu keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Penelitian Gilang memberikan dasar teoritis bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 juga sangat bergantung pada efektivitas komunikasi, dukungan sumber daya, dan peran aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

Graycar dalam buku Tamrin (2023) menyebutkan bahwa istilah “kebijakan” atau policy dapat dilihat dari empat pandangan berbeda, yaitu filosofi, produk, proses, dan kerangka kerja. Dari sudut pandang filosofis, kebijakan dipahami sebagai kumpulan prinsip atau keadaan yang diharapkan. Dalam konteks produk, kebijakan diinterpretasikan sebagai serangkaian kesimpulan atau saran. Ketika dilihat sebagai proses, kebijakan menunjukkan bagaimana suatu organisasi memahami ekspektasi terhadapnya; termasuk program dan mekanisme untuk mencapai tujuan.

Menurut Sabatier (2016) yang dikutip dari Alamsyah (2016) Konsep implementasi publik dijelaskan sebagai berikut: "Kepentingan utama dalam implementasi kebijakan adalah untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program diakui sebagai valid atau dikembangkan. Ini termasuk kejadian dan tindakan yang mengikuti persetujuan prinsip-prinsip kebijakan negara, yang melibatkan upaya untuk mengelolanya dan untuk menghasilkan hasil atau dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa."

Menurut Tahjan dalam Karso (2021), Dari sudut pandang linguistik, implementasi dapat dipahami sebagai 'suatu proses yang terkait dengan penyelesaian suatu tugas dengan memanfaatkan sumber daya (instrumen) untuk mencapai hasil'. Oleh karena itu, ketika dikaitkan dengan kebijakan publik, frasa implementasi kebijakan publik merujuk pada proses pelaksanaan atau pemenuhan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disahkan dengan menerapkan sumber daya (instrumen) untuk mencapai tujuan kebijakan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada penggunaan data yang terdiri dari kata-kata dan kalimat, bukan nilai numerik, atau melibatkan metode di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan individu dan lokasi yang diteliti. Penelitian yang dilakukan dalam studi ini dikenal sebagai penelitian deskriptif-kualitatif, di mana peneliti bertujuan untuk mengartikulasikan secara tertulis keadaan dan situasi sebenarnya dari subjek yang dianalisis selama penelitian, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dapat diamati di lokasi penelitian. Bentuk penelitian deskriptif khusus ini berfokus pada penggambaran kondisi sebagaimana adanya di lapangan.

Penelitian ini dikategorikan sebagai metode kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada lingkungan kehidupan nyata sebagai hal yang penting, bergantung pada individu sebagai instrumen penelitian, menggunakan teknik kualitatif, menggunakan analisis induktif untuk data, bertujuan untuk mengembangkan teori dari konsep-konsep dasar, bersifat deskriptif, menekankan proses daripada hasil, membatasi analisis melalui fokus tertentu, mencakup kerangka kerja untuk menilai reliabilitas data, struktur penelitian bersifat sementara, dan temuan disepakati oleh peneliti dan partisipan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tapus Dalam, yang terletak di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk penelitian ini, data primer dikumpulkan dari enam belas sumber dan informan. Teknik yang dikenal sebagai purposive sampling digunakan untuk memilih sumber data, berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu alasan pemilihan ini adalah untuk memasukkan individu yang memiliki pengetahuan signifikan yang relevan dengan penelitian, atau mereka yang memiliki otoritas, yang akan membantu peneliti dalam memperoleh wawasan tentang konteks sosial yang diteliti.

Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer bersumber dari kader posyandu yang mengelola Program Pemberian Makanan Tambahan, orang tua balita penerima program, dan ibu hamil penerima program. Data primer diperoleh dari studi literature (kepustakaan), buku, internet, jurnal, penelitian serupa dan data-data resmi lainnya.

Sumber data mengacu pada asal atau tempat data dikumpulkan atau diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data adalah informan penelitian. Informan penelitian adalah individu yang membantu peneliti dengan berbagi wawasan mengenai konteks dan latar belakang penelitian. Informan ini memiliki pemahaman mendalam tentang isu yang diteliti, dan dokumentasi berfungsi sebagai pendekatan kualitatif untuk pengumpulan data, karena mencakup sejumlah besar informasi yang tersimpan dalam bentuk tertulis, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling ini melibatkan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu. Di sini, kriteria mengacu pada proses mengidentifikasi informan yang sesuai yang dapat memberikan detail secara akurat dan jelas tentang isu penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, sebab tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah salah satu upaya dalam mewujudkan agar masyarakatnya tidak lagi membuang air besar ke sungai sembarangan, sehingga program yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakulan pembangunan jamban sehat agar dapat mangubah cara pandang masyarakat dengan pemanfaatan WC sehat sehingga dapat memperbaiki sanitasi dalam lingkungan hidup yang baik di kecamatan tersebut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan bagaimana isi kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat sasaran. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di Desa Teluk Mesjid, aspek komunikasi belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa kepada masyarakat terkait larangan buang air besar sembarangan. Berikut terbagi menjadi dua Sub Variabel antara lain:

a. Kejelasan Informasi

Informasi yang terkandung dalam suatu kebijakan harus mudah dipahami agar dapat membantu pihak yang bertanggung jawab melaksanakan program Gerakan Menghentikan Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Pandan, sehingga mereka dapat mencapai tujuan kebijakan secara efektif. Menurut pasal 1 poin 9, individu atau kelompok yang terlibat dalam kebijakan Gerakan Menghentikan Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) meliputi Pemerintah, organisasi yang bekerja sama, sektor usaha, dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi, diketahui bahwa tidak ada kejelasan informasi terkait isi, tujuan, maupun mekanisme pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat tidak pernah menerima penjelasan resmi mengenai Stop BABS. Observasi menunjukkan tidak adanya media informasi di kantor desa maupun fasilitas umum, sementara dokumentasi membuktikan bahwa tidak ada arsip sosialisasi atau pedoman kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejelasan informasi berada pada kategori kurang Optimal, karena pelaksana maupun masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai untuk menjalankan kebijakan.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan sarana penting dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, bidan, dan kader, diketahui bahwa kegiatan sosialisasi sudah dilakukan melalui pertemuan desa dan penyuluhan kesehatan, namun frekuensinya masih terbatas. Sebagian besar warga mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi langsung mengenai kebijakan Stop BABS. Sosialisasi yang dilakukan cenderung bersifat informatif dan belum menyentuh aspek partisipatif masyarakat. Hal ini menyebabkan pemahaman warga terhadap pentingnya jamban sehat masih rendah. Beberapa tokoh masyarakat telah berperan aktif membantu penyampaian informasi melalui pendekatan sosial, namun jangkauannya masih belum

luas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sosialisasi program Stop BABS hanya dilakukan secara terbatas melalui pertemuan informal dan tidak menjangkau seluruh warga. Observasi menunjukkan tidak adanya kegiatan penyuluhan khusus maupun media visual pendukung. Dokumentasi juga tidak memuat bukti kegiatan sosialisasi resmi. Dengan demikian, tingkat sosialisasi program dapat dikategorikan kurang Optimal, karena penyampaian informasi belum merata dan tidak terstruktur.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di Desa Teluk Mesjid, aspek sumber daya masih menjadi kendala utama. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pengadaan jamban sehat menyebabkan desa tidak memperoleh bantuan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung dan bantuan stimulan bagi masyarakat berdampak pada masih banyaknya warga yang belum memiliki jamban sehat. Meskipun terdapat aparatur desa dan tenaga kesehatan yang terlibat, namun tanpa dukungan dana dan sarana yang cukup, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan maksimal. Berikut terbagi menjadi dua Sub Variabel antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang disebutkan di sini mencakup semua aset yang dapat membantu pelaksanaan inisiatif Stop Open Defecation (Stop BABS) secara efektif di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Pandan. Personel (pekerja) memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan program ini. Jika jumlah pekerja tidak mencukupi, suatu kegiatan tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi, jumlah pelaksana seperti aparat desa dan kader kesehatan sebenarnya mencukupi, namun belum memiliki pengetahuan dan pedoman kerja yang memadai. Observasi menunjukkan tidak ada pendampingan rutin kepada masyarakat, dan dokumentasi desa tidak memuat SK tim maupun pembagian tugas pelaksana. Maka sumber daya manusia dapat dikategorikan cukup Optimal, karena secara jumlah mencukupi namun belum diberdayakan dengan optimal.

b. Sumber Daya Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Teluk Mesjid. Berdasarkan keterangan kepala desa, anggaran desa yang tersedia belum mampu mengakomodasi pembangunan jamban sehat untuk seluruh rumah tangga yang belum memiliki fasilitas tersebut. Bantuan dari pemerintah daerah juga belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga, sehingga sebagian masyarakat masih bergantung pada inisiatif pribadi untuk membangun jamban. Minimnya alokasi dana juga berdampak pada terbatasnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan teknis bagi pelaksana maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, desa tidak memiliki anggaran khusus untuk mendukung pembangunan jamban sehat maupun sosialisasi Stop BABS. Observasi memperlihatkan banyak rumah yang tidak memiliki jamban sehat, sementara dokumentasi anggaran menunjukkan bahwa tidak ada alokasi dana program. Kondisi ini menyebabkan penyediaan sarana sanitasi tidak dapat dilakukan.

Oleh karena itu, indikator anggaran dapat dikategorikan kurang Optimal, karena ketiadaan dana menghambat pelaksanaan kebijakan.

3. Disposisi

Susunan kebijakan Gerakan Menghentikan Buang Air Besar Sembarangan perlu dipahami oleh mereka yang akan melaksanakannya. Hal ini penting karena pemahaman mereka terhadap kebijakan tersebut akan memengaruhi bagaimana kebijakan itu diterapkan. Pemahaman yang solid akan membantu mereka yang menerapkan kebijakan Gerakan Menghentikan Buang Air Besar Sembarangan di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Pandan. Bagian selanjutnya dibagi menjadi tiga sub-variabel:

a. Komitmen Pelaksana

Dedikasi para pelaksana merupakan aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dedikasi ini terlihat dari kesiapan dan tekad para pejabat yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kebijakan STOP BABS di Desa Teluk Mesjid, mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, seperti pejabat setempat dan petugas kesehatan, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membantu pelaksanaan program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, beberapa pelaksana memiliki komitmen yang cukup Optimal untuk menyampaikan pesan pentingnya Stop BABS, namun sebagian lainnya masih bersikap pasif dan hanya aktif pada momen tertentu. Observasi menunjukkan tidak adanya kegiatan yang rutin, dan dokumentasi tidak memuat laporan pelaksanaan. Oleh karena itu, indikator komitmen pelaksana dapat dikategorikan cukup Optimal, sebab masih terdapat pelaksana yang berinisiatif meski belum merata.

b. Kejujuran

Kejujuran pelaksana juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Dari hasil wawancara, pelaksana di tingkat desa pada umumnya melaksanakan tugas dengan jujur sesuai prosedur. Mereka tidak menyalahgunakan wewenang ataupun bantuan yang diberikan untuk kegiatan jamban sehat. Namun, transparansi dalam pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan kebijakan secara terbuka. Kejujuran yang diiringi dengan keterbukaan informasi dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana program.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksana kebijakan seperti aparat desa, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat menunjukkan tingkat kejujuran yang cukup Optimal dalam menjalankan tugas. Dari hasil wawancara, mereka secara terbuka menyampaikan kondisi sebenarnya terkait pelaksanaan program, termasuk kendala anggaran, belum adanya SOP, masih ada praktek BABS disungai, dan minimnya sosialisasi. Observasi peneliti juga memperlihatkan bahwa informasi yang disampaikan oleh pelaksana sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, seperti masih adanya praktik BABS dan ketiadaan sarana sanitasi yang layak. Dokumentasi desa menunjukkan tidak adanya data yang disembunyikan atau dimanipulasi, karena memang tidak pernah terdapat arsip atau laporan terkait pelaksanaan Stop BABS. Dengan keterbukaan ini, kejujuran pelaksana dapat dikategorikan kurang Optimal, meskipun belum sepenuhnya didukung oleh sistem administrasi yang tertata.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

c. Sifat Demokratis

Sifat demokratis tercermin dari cara pelaksana melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi, pelaksana di Desa Teluk Mesjid sudah mulai melibatkan tokoh masyarakat dan kader dalam kegiatan penyuluhan serta musyawarah desa. Namun, partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan belum menyeluruh. Beberapa keputusan terkait pelaksanaan program masih didominasi oleh aparat desa tanpa banyak masukan dari warga. Padahal, pendekatan yang partisipatif dan terbuka dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi, sikap demokratis pelaksana dalam menjalankan kebijakan Stop BABS berada pada kategori cukup Optimal. Wawancara menunjukkan bahwa aparat desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terutama dalam kegiatan musyawarah desa, rapat RT, dan pertemuan masyarakat. Observasi peneliti mencatat bahwa pelaksana cenderung melibatkan warga tanpa membedakan status sosial ketika membahas kebutuhan pembangunan jamban atau permasalahan sanitasi. Masyarakat juga diperbolehkan menyampaikan keluhan atau kebutuhan terkait jamban sehat. Dokumentasi kegiatan desa walaupun terbatas, menunjukkan bahwa keputusan terkait sanitasi biasanya dibahas melalui musyawarah bersama. Dengan demikian, sikap demokratis pelaksana dapat dikategorikan cukup Optimal, meskipun belum optimal karena partisipasi masyarakat tidak merata dan tidak seluruh warga terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi sangat penting dalam mendukung kesuksesan suatu kebijakan Struktur Birokrasi yang baik mendefinisikan peran dan tanggung jawab setiap individu atau unit. Ini membantu memastikan bahwa semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam pelaksanaan kebijakan. Berikut terbagi menjadi dua Sub Variabel antara lain:

a. Pelaksanaan SOP

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 telah mengatur tentang pelaksanaan Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, namun penerapan SOP di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pelaksana yang belum memahami secara rinci langkah-langkah teknis pelaksanaan program, mulai dari proses sosialisasi, pendataan warga yang belum memiliki jamban, hingga pelaporan hasil kegiatan. Tidak adanya pedoman tertulis yang digunakan secara konsisten menyebabkan kegiatan di lapangan sering dilakukan secara spontan tanpa perencanaan yang matang. Padahal, keberadaan SOP sangat penting untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi, tidak ditemukan SOP pelaksanaan Stop BABS di desa. Pelaksana mengaku tidak pernah menerima SOP, dan observasi di kantor desa menunjukkan ketiadaan dokumen pedoman. Dokumentasi juga tidak memuat arsip SOP atau SK tim pelaksana. Dengan demikian, indikator SOP dapat dikategorikan kurang Optimal, karena tidak adanya pedoman menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak terarah.

b. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Dalam implementasi kebijakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Teluk Mesjid, pembagian tugas dan fungsi antara aparat desa, kader kesehatan, dan masyarakat

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil observasi, beberapa aparat desa belum sepenuhnya memahami tanggung jawabnya sebagai pelaksana utama kebijakan. Kader kesehatan di tingkat dusun sering kali menjadi ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat tanpa dukungan maksimal dari struktur pemerintahan desa. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan Dinas Kesehatan Kabupaten juga belum terjalin dengan baik, sehingga kegiatan sering tumpang tindih atau tidak berkesinambungan. Pembagian tugas dan fungsi yang tidak jelas ini menyebabkan efektivitas pelaksanaan kebijakan menjadi rendah.

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi, pelaksanaan tugas dan fungsi antar pelaksana tidak berjalan secara terkoordinasi. Tidak ada pembagian tugas yang jelas, kegiatan pemantauan tidak dilakukan, dan dokumentasi tidak menunjukkan laporan pelaksanaan. Karena itu, indikator pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dikategorikan kurang Optimal, sebab struktur kerja tidak berjalan sesuai yang seharusnya.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang gerakan Stop Buat ait Besar sembarangan di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sosialisasi dan Kejelasan Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, aparat desa, serta masyarakat, diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan belum dilakukan secara menyeluruh. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan daerah tersebut, sehingga belum memahami tujuan dan manfaat kebijakan. Kurangnya kejelasan informasi ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di Desa Teluk Mesjid.

b. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Pendukung

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan. Pemerintah desa tidak memperoleh bantuan anggaran jamban sehat, sehingga tidak mampu menyediakan sarana sanitasi bagi seluruh masyarakat. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung menyebabkan upaya pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat belum berjalan secara optimal.

c. Rendahnya Ketegasan dalam Penegakan Aturan

Berdasarkan keterangan kepala desa dan aparat desa, diketahui bahwa belum pernah diterapkan sanksi kepada masyarakat yang masih melakukan buang air besar sembarangan. Tidak adanya sanksi maupun teguran yang tegas membuat masyarakat menganggap kebijakan ini tidak bersifat mengikat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

d. Belum Optimalnya Penerapan SOP dan Koordinasi Pelaksana

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan belum diterapkan secara maksimal di tingkat desa. Pembagian tugas dan fungsi antar pelaksana kebijakan belum jelas, serta koordinasi antar pihak terkait masih bersifat insidental. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan kurang terarah dan pengawasan di lapangan tidak berjalan secara efektif.

2. Faktor Pendukung
   a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

      Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti kepala desa, aparat desa, bidan desa, dan kader kesehatan. Para pelaksana kebijakan menunjukkan kesediaan untuk terlibat dalam kegiatan pendampingan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, meskipun belum didukung dengan sarana dan anggaran yang memadai.

   b. Dukungan dan Kepedulian Pelaksana Kebijakan

      Hasil wawancara dengan aparat desa, bidan desa, dan kader kesehatan menunjukkan adanya sikap positif dan kepedulian terhadap upaya peningkatan sanitasi lingkungan. Pelaksana kebijakan pada dasarnya mendukung tujuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan memiliki keinginan untuk mengurangi praktik buang air besar sembarangan di masyarakat.

   c. Adanya Dasar Hukum yang Jelas

      Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program stop buang air besar sembarangan. Regulasi ini menjadi landasan bagi pelaksana kebijakan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat.

   d. Kesadaran Sebagian Masyarakat terhadap Pentingnya Jamban Sehat

      Hasil wawancara dengan masyarakat yang telah menerima jamban sehat menunjukkan adanya perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hal ini menjadi faktor pendukung karena dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan buang air besar sembarangan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan Implementasi kebijakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Desa Teluk Mesjid secara umum masih cukup Optimal . Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang masih belum terpenuhi secara maksimal. Pertama, pada aspek komunikasi, kejelasan informasi dan sosialisasi program masih kurang. Masyarakat tidak memperoleh penjelasan resmi terkait isi PERDA, sehingga pemahaman terhadap larangan BABS dan tujuan kebijakan masih rendah. Penyampaian informasi hanya dilakukan secara informal melalui kegiatan rutin desa, yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata. Kedua, terkait sumber daya, baik anggaran maupun sarana prasarana pendukung implementasi kebijakan masih sangat terbatas. Tidak adanya anggaran bantuan jamban mengakibatkan sebagian masyarakat tetap melakukan BABS karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Kegiatan penyuluhan kesehatan dan pemicuan STBM juga tidak berjalan maksimal akibat kurangnya fasilitas dan dana operasional. Ketiga, pada aspek disposisi (sikap pelaksana), meskipun aparat desa, kader, dan bidan memiliki kemauan membantu pelaksanaan program, komitmen mereka tidak dapat diwujudkan sepenuhnya karena tidak adanya dukungan kebijakan operasional. Tidak adanya mekanisme sanksi maupun sistem pengawasan menyebabkan kebijakan tidak memiliki daya tekan bagi masyarakat. Keempat, pada aspek struktur birokrasi, SOP pelaksanaan PERDA tidak diterapkan di tingkat desa. Ketiadaan pedoman kerja mengakibatkan tugas dan fungsi pelaksana tidak terarah, koordinasi tidak berjalan

optimal, serta tidak adanya evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya penegakan aturan dan rendahnya perubahan perilaku masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, seperti adanya peran kader, bidan, dan aparat desa sebagai penyampai informasi, serta sebagian masyarakat yang telah membangun jamban sehat secara mandiri. Namun, faktor penghambat yang dominan membuat implementasi kebijakan belum mencapai hasil yang diharapkan. Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di Desa Teluk Mesjid dapat dikategorikan cukup Optimal, karena tidak ditunjang oleh komunikasi yang memadai, sumber daya yang cukup, sikap pelaksana yang didukung kebijakan operasional, dan struktur birokrasi yang jelas.

Faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Teluk Mesjid Berdasarkan hasil wawancara, faktor Penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di Desa Teluk Mesjid dapat dikategorikan cukup Optimal. Kejelasan informasi mengenai pentingnya sanitasi dan penggunaan jamban sehat telah diketahui sebagian masyarakat meskipun belum merata. Selain itu, sosialisasi informal masih berlangsung melalui kegiatan rutin seperti posyandu, PKK, dan pertemuan warga, sehingga informasi dasar tetap tersampaikan meskipun tidak melalui kegiatan resmi. Dari sisi sumber daya manusia, aparat desa, kader, serta bidan desa memiliki kemauan untuk memberikan edukasi terkait perilaku hidup bersih, sehingga tetap ada upaya internal untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat. Beberapa masyarakat juga telah membangun jamban secara mandiri, yang menunjukkan adanya kesadaran awal terhadap pentingnya sarana sanitasi yang sehat. Komitmen pelaksana desa, meskipun terbatas, tetap terlihat melalui kesediaan mereka membantu pendataan rumah tangga dan penyampaian informasi kepada warga. Sikap pelaksana yang cukup terbuka, jujur, dan menerima masukan dari masyarakat turut menjadi pendukung implementasi kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat desa juga masih berjalan melalui koordinasi informal antar pelaksana meskipun tanpa SOP resmi. Kader dan tenaga kesehatan tetap melaksanakan tugas penyuluhan lingkungan, sehingga fungsi pelayanan dasar terkait kesehatan dan sanitasi tetap berjalan. Secara keseluruhan, faktor tersebut masih memberikan dukungan minimal bagi implementasi kebijakan, meskipun belum mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan program jamban sehat. Adapun faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di Desa Teluk Mesjid tergolong kurang Optimal karena masih ditemukan berbagai kendala signifikan. Dari aspek kejelasan informasi, masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi resmi mengenai larangan buang air besar sembarangan maupun isi PERDA tersebut, sehingga pemahaman mereka terhadap kebijakan masih sangat rendah. Sosialisasi program tidak dilakukan secara formal oleh pemerintah daerah maupun desa, sehingga penyampaian informasi tidak terencana, tidak menyeluruh, dan tidak mampu mengubah perilaku masyarakat secara konsisten. Dari sisi sumber daya, hambatan terbesar terletak pada ketiadaan anggaran untuk bantuan jamban sehat, menyebabkan banyak warga tetap melakukan praktik BABS karena keterbatasan biaya. Keterbatasan fasilitas pendukung juga menghambat pelaksanaan edukasi dan pemicuan STBM di lapangan. Sikap pelaksana dalam menerapkan kebijakan pun menjadi terhambat karena kurangnya dukungan program, sehingga komitmen, pengawasan, dan tindak lanjut tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, tidak adanya sanksi atau mekanisme penegakan aturan membuat masyarakat tidak memiliki dorongan kuat untuk berhenti membuang air besar sembarangan. Dari segi struktur birokrasi, kendala terbesar adalah tidak diterapkannya SOP pelaksanaan larangan BABS sebagaimana tercantum dalam PERDA, sehingga tugas dan fungsi pelaksana tidak berjalan terarah dan sering kali tumpang tindih. Ketiadaan evaluasi, pengawasan, serta koordinasi formal membuat implementasi kebijakan berjalan tidak efektif. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa faktor

penghambat lebih dominan dibandingkan faktor pendukung, sehingga kebijakan belum terlaksana dengan optimal di Desa Teluk Mesjid.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, K. (2016) *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Bagaskara Dwi Wahyu Jati (2022) *Implementasi Pembangunan Jamban Sehat di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Gilang Rahman Adri Yunus (2021) *Implementasi Program Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Pembangunan Jamban Sehat (Studi di Kota Metro)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung.

Karso, J. (2021) *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi dalam Pemerintahan*. Bandung: CV Media Citra Mandiri.

Tamrin, M.H. (2023) *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan*. Pertama. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.